



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-3087.AH.01.04.Tahun 2013

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Hajah Umi Cholilah, SH, M.Kn, nomor 05/NOT/V/2013 tanggal 29 April 2013 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 03 Mei 2013;
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387).
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menatahukum
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian

YAYASAN ASSUNNIYAH
NPWP : 31.741.997.6-626.000

Berdasarkan di Jalan KM Jauhari Nomor 1-3, Dusun Gunung Batiji, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Desa Ketidong, Kecamatan Kendoong, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, sesuai dengan Akta Nomor 1 tanggal 19 April 2013 yang dibuat oleh Notaris Hajah Umi Cholilah, SH, M.Kn berkedudukan di Kabupaten Probolinggo.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Juni 2013

A.1 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

NOTARIS & PPAT
Hj. UMI CHOLILAH, S.H., M.Kn

S.K. Menteri Hukum & Ham Republik Indonesia Nomor : AHU-05.AH.02.02, Tahun 2010, Tanggal 25 Januari 2010

Jl. Raya Jabung Sisir No. 100

Telp/Fax. (0335) 771189

Paliton - Probolinggo

Akta : PENITIATAN YAYASAN

..... ASSUNTYYAH

Nomor : n1

Tanggal : 19 April 2013

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN ASSUHNIIYYAH

Bnomor : -1-

Hj. UMI CHOLILAH, S.H., M.Kn.

NOTARIS PROBOLINGGO

Pada hari ini, Jumat, tanggal 19 (sembilan belas) ---

April 2013 (dua ribu tiga belas), pukul 13.00 WIB -----
(tiga belas Waktu Indonesia Barat), -----

Hadir dihadapan saya, Hajjah UMI CHOLILAH, Sarjana ---

Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten -----
Probolinggo, dengan dihadiri para saksi yang telah saya, --
Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir -----
akta ini. -----

1. Tuan Haji AHMAD SUHAIRUSZADAN, Licence, lahir di Jember,
tanggal 05 (lima) November 1994 (seribu sembilan -----
ratus delapan puluh empat), Suasta, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Gunung Benji, -----
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Desa Kencong, -----
Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, pemegang -----
Nomor Induk Kependudukan : 3509020511940002, -----

2. Tuan Haji AHMAD MADAH, lahir di Rembang, tanggal -----
09 (sembilan) Mei 1935 (seribu sembilan ratus -----
sisa puluh lima), Petani, Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Dusun Gunung Benji, -----
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Desa Kencong, -----
Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, pemegang -----
Nomor Induk Kependudukan : 3509020905350001, -----

3. Syouya Hajjah UMAMAH, lahir di Jember, tanggal 23 -----
(dua puluh tigal) Juni 1980 (seribu sembilan ratus -----
delapan puluh), Ibu Rumah Tangga, Warga Negara -----



Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Gunuk Banji, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 026, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Nomor Induk Kependudukan : 360902600@0000163001.

3. Tuan Kyai Haji AHMAD SADIQ JAUHARI, lahir di Jember, tanggal 11 (sebelas) Juli 1956 (seribu sembilan ratus lima puluh enam), Guru, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Gunuk Banji, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3609021107560002.
4. Tuan Doktorandus Haji SURHANUDDIN, lahir di Jember, tanggal 01 (satu) Januari 1953 (seribu sembilan ratus lima puluh dua), Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Cokroaminoto, Dusun Krajan Tengah, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Desa Balung Kulon, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3609100101630002.
5. Tuan Haji AHMAD KHOIRZAD, lahir di Jember, tanggal 27 (dua puluh tujuh) Juli 1965 (seribu sembilan ratus enam puluh lima), Petani, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Gunuk Banji, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3609022707650001.
6. Tuan M. ALI RUSYDI, lahir di Banyuwangi, tanggal 07 (tujuh) Juni 1962 (seribu sembilan ratus

lima puluh dua), Usaha, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Gumuk Banji, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 026, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3509030706620006.

8. Tuan Haji AHMAD FAQIH, lahir di Lumajang, tanggal 17 (tujuh belas) September 1955 (seribu sembilan ratus lima puluh lima), Petani, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tukum Kidul, Rukun Tetangga 034, Rukun Warga 012, Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3509091705550002.

9. Tuan Haji ACH. BABIZI, Ahli Muda, lahir di Jember, tanggal 01 (satu) Februari 1950 (seribu sembilan ratus lima puluh), Guru, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Kraton I, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Kating, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3509010102900004.

10. Tuan M IRSYAD RUSTADI, lahir di Demak, tanggal 06 (delapan) April 1955 (seribu sembilan ratus enam puluh lima), Usaha, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Gumuk Banji, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 026, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3509020804650002.

- Para Penghadap pada saat ini sedang berada di Paiton-Probolinggo guna penandatanganan akta ini.

- Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.
- Para Penghadap sebelum dahulu menerangkan dengan ini memisahkan dari harta kekayaan pribadi berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa dengan tidak mengundang kecentuan persetujuan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Yayasan ini bernama YAYASAN ASSUNNIYYAH selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan KH. Juhart Nomor 1 l-3, Dusun Glikuk Banji, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Desa Kencang, Kecamatan Kencang, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur.
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Yayasan ini adalah di Bidang :

1. Sosial ;

2. Keagamaan ;

3. Kemanusiaan ;

----- K E G I A T A N -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mempersiapkan maklud dan tujuan tersebut diatas, yayasan menjelaskan kegiatan sebagai berikut :

1. Bidang Sosial :

- a. mendirikan dan mengelola lembaga pendidikan baik formal, non formal ;
- b. mendirikan rumah sakit, poliklinik dan rumah jompo ;
- c. mendirikan pusat pelayanan dan pengasuhan anak dhuafa, yatim piatu dan lanjut usia ;
- d. mendirikan pelatihan di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- e. memberikan bantuan untuk siswa kurang mampu ;
- f. meningkatkan sumber daya manusia di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui pelatihan dan pembinaan.

2. Bidang Keagamaan :

- a. mendirikan pondok pesantren dan madrasah ;
- b. memberikan bimbingan belajar membaca dan menulis Al-Qur'an (TFC) ;
- c. menerima dan menyalurkan dana Zakat, Infak dan Shodaqoh ;
- d. mengadakan sier batyah keagamaan dan pengajian ;
- e. mendirikan rumah ibadah/mushola ;
- f. memberikan bimbingan menghafal Al-Qur'an (Tahfidh) ;
- g. meningkatkan pemahaman keagamaan ;
- h. mengadakan studi banding keagamaan ;
- i. menyelenggarakan pembinaan bimbingan manusik Haji dan Umroh ;

3. Bidang Kemanusiaan : -----

a. memberikan bantuan kepada anak-anak -----

b. yasim piatu : -----

c. menyeluruh dana bantuan untuk korban bencana -----

dalam tanpa dipotong biaya : -----

e. memberikan bantuan kepada tuna wisma, kaum dhuafa ---

dan fakir miskin : -----

JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4 -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak
ditentukan lemahnya. -----

K E K A Y A A N -----

----- Pasal 5 -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berassil
dari kekayaan yang telah dipisahkan dari
kekayaan pribadi para pendiri berupa
uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000,00
(seratus juta rupiah). -----

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) -----
kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari : -----
a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ; -----
b. waqaf ; -----
c. hibah ; -----
d. Hibah Sesiat ; dan -----
e. perolehan lain yang tidak berpertengangan dengan
Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk
mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- ORGAN YAYASAN -----

----- Pasal 6 -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :

- a. Pembina ; -----
- b. Pengurus ; -----
- c. Pengawas ; -----

----- PEMBINA -----

----- Pasal 7 -----

- 1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kekuasaan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.
- 2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.
- 3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantarnya diangkat sebagai Ketua Pembina.
- 4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau masyarakat yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai makna dan tujuan Yayasan.
- 5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.
- 6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.

7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri ----- dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis --- mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat --- 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran ----- dirinya.

----- | Pasal 8 -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan :
 - a. meninggali dunia;
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (7);
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
 - e. dinyatakan pelit atau dituruh di bawah pengawas berdasarkan suatu penetapan pengadilan;
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.

----- | TUGAS DAN KEWENANGAN PEMBINA -----

----- | Pasal 9 -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.
2. Kewenangan Pembina meliputi :
 - a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;

NOTARIS PROBOLINGGO

- c. penetapan kebijakan dalam Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan ; -----
d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan / dan -----
e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan ; -----
f. pengesahan laporan tahunan / -----
g. pertunjukkan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan / -----
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula beginya. -----

RAPAT PEMBINA

-----| Pasal 10 -----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas. -----
2. Panggilan rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan secara rapat. -----

4. Rapat Pembina diselenggarakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diselenggarakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

Pasal II

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat sebagaimana:
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) kali jumlah anggota Pembina;
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina keduanya;
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
 - d. Rapat Pembina keduanya diselenggarakan, paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21

(dua puluh satu) hari setelah sejak Rapat Pembina pertama ; -----

1. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak menyampaikan keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pembina. -----
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
5. Tahapan pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :
 - a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya ; -----
 - b. pemungutan suara mengenai diri sendiri dilakukan dengan suara suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dileakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua.Rapat ini dilakukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir ; -----
6. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pembina harus beritescapa rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat ; -----

7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita secara resmi dibuat dengan akta Notaris.
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

RAPAT TAHUNAN

Passal 10

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 6 (lima) puluh sepelelah tahun buku Yayasan ditutup.
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :
 - a. evaluasi tentang karta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lalu sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;
 - b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;
 - c. penerapan kebijakan umum Yayasan;
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran-tahunan Yayasan.

3. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Panitia atas pengurusan dan pengawasannya yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan.

PENGURUS

Pasal 13

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekutang-kurangnya terdiri dari :
 - a. seorang Ketua ;
 - b. seorang Sekretaris; dan
 - c. seorang Bendahara ;
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantarnya diangkat sebagai Ketua Umum.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantarnya diangkat sebagai Sekretaris Umum.
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

Pasal 14

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan Nukum dan tidak dinystakan bermaksud dalam melaksanakan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan;

- masarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 3 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkakuhkan hukum tetap.
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Komisi Pembina untuk jangka waktu 3 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan :
- buken pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas ; dan
 - melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
5. Dalam hal samus jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk semencara Yayasan diurus oleh Pengawas.
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabstannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggantian Pengurus Yayasan, Pengurus yang menggantikannya wajib

HJ. UMI CHOLILAH, S.H., M.Kn.

NOTARIS: PROBOLINGGO

menyampaikan pernyataan secara tertulis kepada -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -
dan instansi terkait. -----

3. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, -----
Pengawas atau Pelaksana Kegiatan. -----

| Pasal 15 -----

Jabatan Anggota Pengurus berakhir apabila: -----

1. meninggal dunia; -----
2. mengundurkan diri; -----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diucap dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
4. dibekhtitikan berdasarkan keputusan Raper Pembina; -----
5. masa jabatan berakhir. -----

| TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -----

| Pasal 16 -----

1. Pengurus berpanggung jawab penuh atas kepenggunaan Yayasan untuk kepentingan Yayasan. -----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan bantuan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina. -----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas. -----
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan ikhtidai baik penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan-perundangan yang berlaku. -----
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut: -----

- a. meninjau atau mengintimidasi yang atas nama Yayasan ----
| (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank); ----
b. mendirikan suatu lembaga atau melakukan -----
| penyekretan dalam berbagai bentuk uang baik -----
| di dalam maupun di luar negeri ; -----
c. memberi atau menerima pengeliban atas harta tetap ; -----
d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh-----
| harta tetap atas nama Yayasan ; -----
e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan -----
| Yayasan serta menggunkan/membebani kekayaan -----
| Yayasan ; -----
f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -----
| terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan -----
| atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja -----
| pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat -----
| bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam -----
| ayat (3) huruf a,b,c,d,e, dan f harus mendapat -----
| persetujuan dari Pembina. -----

----- | Pasal 17 -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal : -----
1. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang ; -----
2. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak -----
| lain ; -----
3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -----
| terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan -----
| atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja -----
| pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada -----
| hubungan bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- Pasal 18 -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.
4. Sekretaris Umum berwajib mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.

7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat ----
seorang atau lebih wakil atau biasanya berdasarkan ----
surat kuasa. -----

PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 19

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dihyastakan psilit atau dipidana karena melakukan tindakan yang mengikrarkan Yayasan, meyakinkan, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sehitung sejak tanggal putusan tersebut berkehutinan hukum tetap. -----
3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sejauh-waktu. -----
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus. -----
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----

-----| Pasal 20 |-----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan

pribadi secara anggota Pengurus bertentangan dengan ---
Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan -----
tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama -----
Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota -----
Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama -----
Pengurus secara mewakili Yayasan, -----

2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang -----
bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, -----
maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. -----

RAPAT PENGURUS

Passal 31

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila -----
diperlukan perlu atas permintaan tertulis dari satu -----
orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina. -----
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang -----
berwenang mewakili Pengurus. -----
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap -----
anggota pengurus secara langsung, atau melalui -----
surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat -----
7 (tujuh) hari sebelum rapat dijadwalkan, dengan -----
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal -----
rapat. -----
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan -----
tanggal, waktu, tempat, dan agenda rapat. -----
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan -----
atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam -----
Wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan -----
Pembina. -----

----- Pasal 22 -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengurus seti dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengurus.
 - b. dalam hal torum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diedekan pemanggilan Rapat Pengurus kedua.
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sehitung sejak Rapat Pengurus pertama.
 - e. Rapat Pengurus kedua seti dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus.

----- Pasal 23 -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mutakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mutakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang ada. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak ada tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan sebab berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. -----
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang ada tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----

3. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat (6), mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

PENGAWAS

Paral 24

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantarnya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

Paral 26

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak diisyaratkan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun berhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak perjedinya kekosongan, Pembina harus menyalenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.

HJ. UMI CHOLILAH, S.H., M.Kn.

NOTARIS PROBOLINGGO

4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pangurus,
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari termasuk sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pangurus wajib menyampaikan pernyataan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
7. Pengawas tidak dapat menangkap sebagai Pembina, Pangurus atau Pelaksana Kegiatan.

pasal 26

Jabatan Pengawas berakhir apabila :

1. meninggal dunia ;
2. mengundurkan diri ;
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan perusnan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ;
4. dibekentikkan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ;
5. masa jabatan berakhir.

----- TUGAS DAN KEWENANG PENGAWAS -----

----- Pasal 27 -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.
3. Pengawas berwenang :
 - a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan ;
 - b. memeriksa dokumen ;
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas / atau ;
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus ;
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus.
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alisannya.
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana

HJ. UMI CHOLILAH, S.H., M.Kn.

NOTARIS PROBOLINGGO

dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.

3. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelajaran diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib :
- menyebut keputusan pemberhentian sementara;
 - atau;
 - memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.
4. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (6), maka pemberhentian sementara berlakunya demi hukum, dan yang bersangkutan menjalani kembali jabatannya semula.
10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas divalidkan mengurus Yayasan.

RAPAT PENGAWAS

Pasal 28

Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila disanggap perlu atau permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.

Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.

Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat.

Rapat Pengawas diselenggarai di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.

Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pemimpin.

----- | Pasal 29

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.
3. Satu orang anggota Pengawas hanya diberkili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat keterangan.
4. Rapat Pengawas tan dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. dihadiri paling sedikit (dua per tiga) dari jumlah Pengawas.
 - b. dalam hal kurum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diselenggarakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal penggilian dan tanggal rapat.

- d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat ---
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh ---
satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama. ---
e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil
keputusan yang wajibakat, apabila dihadiri oleh -----
paling sedikit 1/2 (satu per dua) jumlah Pengawas. ---

| Paral 90 -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) -
jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----
banyaknya, maka suai ditolak. -----
4. Pemungutan suara menghalangi diri orang dilakukan dengan ---
suara suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan -----
pemungutan suara menghalangi hal-hal lain dilakukan -----
secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan -----
lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung --
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ---
di tandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang -----
anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat -----
sebagai sekretaris rapat. -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak -----
diwajibkan apabila Berita Acara Rapat dibuat -----
dengan akte Notaris. -----

8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sen -----
tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan keputusan -----
semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan -----
semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul -----
yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani -----
usul tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat (8), mempunyai ketutuhan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam -----
Rapat Pengawas. -----

----- | RAPAT GABUNGAN

----- | Paral 3i

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh -----
Pengurus dan Pengawas untuk mengeangkat Pembina, -----
sebila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) --
hari berhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai -----
Pembina. -----
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus. -----
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap -----
Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui -----
surat dengan mendapat tanda cakime, paling lambat -----
7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan; dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. ---
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, ---
waktu, tempat, dan acara rapat. -----
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan ---
atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. -----

8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.

9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak

ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan

dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih

oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.

-----| Pasal 32 -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.

2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.

3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak

mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)

suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang

diwakilinya.

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan

surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan

pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara

terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak

ada keberatan dari yang hadir.

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap

tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.

-----| KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----

-----| Pasal 33 -----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil

keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling

sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota

Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah

anggota Pengawas.

- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat disadarkan pemanggilan Rapat Gabungan Kedua;
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah pengambilan keputusan rapat Gabungan Pertama;
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara sepuja paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan

dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan alat notaris.
7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan separet tertulis, dengan melindunginya usul tersebut.
8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.

TAHUN BUKU

Pasal 34

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

LAPORAN TAHUNAN

Passal 35

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya tahun buku Yayasan.

2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :
- a. laporan keadaan dan kagisan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai ;
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.
5. Laporan tahunan disajikan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan.
6. Iktisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntensi keuangan yang berlaku dan disampaikan pada paparan pengumuman di Kantor Yayasan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36

- Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina.
1. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak percapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

3. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercepsi, maka diedarkan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.
4. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila diambil oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Pembina.
5. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

----- | Pasal 37 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap makna dan tujuan Yayasan.
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kigistan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan putus, kecuali atas persetujuan kurator.

----- | PENGGABUNGAN -----

----- | Pasal 38 -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan

yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang ---
menggabungkan diri menjadi bubar. -----

2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain ; -----
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis ; atau -----
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan. -----
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.

----- | Pasal 39 -----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dicantumkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.

3. Rencangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituliskan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia;
4. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari perhitungan sejak penggabungan selesai dilakukan;
5. Dalam hal penggabungan Yayasan ditutti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri Akta Penggabungan.

PEMBUBARAN

Paral 40

1. Yayasan bubar karena :
 - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :
 - i. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
2. tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
3. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

- | 2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.
- | 3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.
- | 4. Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.

-+ Pasal 41 +-

- | 1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan pertubuhan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
- | 2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang name Yayasan.
- | 3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.
- | 4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena paslit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepolisian.
- | 5. Kewenangan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pembahentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasannya terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.
- | 6. Likuidator atau Kukasor yang ditunjuk untuk melakukan penberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan,

3. Dalam hal kekayaan rizzi hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam syat (1) dan syat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya diletakkan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

PERATURAN PEMUTUP

Pasal 43

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya disangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut :

I. Pembina : Tuan Haji AHMAD ZUHAIRUZZAMAN, licence, tersebut diatas.

Anggota :
a. Tuan Haji AHMAD MADAH, tersebut diatas.
b. Syonya Hajjal UMMAH, tersebut diatas.

II. Pengurus :
1. Ketua Umum : Tuan Kyai Haji AHMAD SADIQ JAUHARI, tersebut diatas.

Ketua sek : Tuan Doktoranidus Haji BURHANUDDIN, tersebut diatas.

HJ. UMI CHOLILAH, S.H., M.Kn.

NOTARIS PROBOINGGO

2. Sekretaris Umum : Tuan Haji AHMAD KHOIRIYAH, -----

tersebut diatas. -----

Sekretaris : Tuan M. ALI RUSYDI, tersebut -----

diatas. -----

3. Bendahara : Tuan Haji AHMAD FAQIH, -----

tersebut diatas. -----

III. Pengawas : -----

Ketua : Tuan Haji ACH. BABIZI, -----

Ahli Muda, tersebut -----

diatas. -----

Anggota : Tuan M IRSYAD RUSTADI, -----

tersebut diatas. -----

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota -----

Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut -----

telah ditarikh oleh masing-masing yang bersangkutan -----

dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali -----

disediakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat -----

pengesahan atau diantarkan pada Instansi -----

yang berwenang. -----

4. Pengurus Yayasan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak -----

untuk menindakkan kekuasaan ini kepada orang lain -----

dikusakan untuk memohon pengesahan dan atau -----

pendaftaran atau Anggaran Dasar ini kepada instansi -----

yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau -----

tambahan dalam bentuk yang begaimanapun juga yang -----

diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan -----

untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan -----

dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan -----
dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin -----
diperlukan.

-----| UNTUK MENJADI BUKTI YANG SAH -----

-----| M A K A A K T A I N I -----

Dibuat, ditandapengani dan disesatikan di -----
Fatton-Probolinggo, pada pukul 14.00 WIB (empat belas -----
Waktu Indonesia Barat), -----
hari, tanggal, bulan dan tahun seperti berikut diatas, ---
dengan dihadiri oleh :

1. Nona PUJI ASTUTIK, lahir di Probolinggo, tanggal -----
14-11-1990 (empat belas Nopember seribu -----
sembilan ratus sembilan puluh), Pegawai Notaris, -----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal -----
di Jalan Kampung Melanyu, Rukun Tetangga 002, -----
Rukun Warga 002, Kelurahan Krakasan Wetan, -----
Kecamatan Krakasan, Kabupaten Probolinggo, -----
2. Nona MARWIAH, lahir di Probolinggo, tanggal -----
05-12-1990 (sembilan Desember seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh), Pegawai Notaris, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Sedien, -----
Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 005, -----
Desa Alitkandang, Kecamatan Besuk, -----
Kabupaten Probolinggo.

sebagai saksi-saksi: -----
-- Setelah akta ini ditulis oleh saya, Notaris/saksi di bacakan ---
kepada para penghadap dan para saksi tersebut, maka ---
segera akta ini ditanda tangani oleh para penghadap, ---
saksi-saksi tersebut dan saya, Notaris.

-- Dilangsungkan dengan tanpa coretan, tanpa gantian -----
dan tanpa tambahan kata. -----

-- Minute akta ini telah ditanda tangani dengan -----
sempurna oleh : -----

- Hajji AHMAD SUHAIRUZZAMAN, Licence; -----
- Hajji AHMAD MADAH; -----
- Hajiyah UMAMAH; -----
- Kuya Hajji AHMAD SADIQ JAHRARI; -----
- Doktorandus Hajji BURHANUDDIN; -----
- Hajji AHMAD KHOIRUDIN; -----
- M. ALI RUSYDI; -----
- Hajji AHMAD FAQIH; -----
- Hajji ACH. BARIZI, Ahli Muda; -----
- H IRASYAD RUSTADI; -----
- FUDI ASTUTIK; -----
- MARWITAH; -----
- Hajiyah UMI CHOLILAH, Serjana Hukum; -----
Magister Kehutaniatan. -----

DIBERIKAN SEBAGAI SALIHAN YANG SAMA BUNYINYA.

NOTARIS DI KABUPATEN PROBOLINGGO



Hajjah UMI CHOLILAH, S.H., M.Kn